



PUTUSAN

Nomor 16/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WENDI VERIZON BIN SAIFUL BAHRI;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /2 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perumnas Griya Permata Indah Blok C2 No 08 RT 07 RW 01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Wendi Verizon Bin Saiful Bahri pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman yang beralamatkan di Jl Tower RT 07 RW 03 Kelurahan Prabumulih Timur Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melalui saksi Berry Messa Bin Hambali pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB datang kerumah saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman untuk menawarkan pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dari terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman lalu meminta saksi Berry Messa Bin Hambali untuk menelpon terdakwa guna memastikan tawaran tersebut selanjutnya saksi Berry Messa Bin Hambali lalu menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya dan setelah terhubung dengan terdakwa selanjutnya saksi Berry Messa Bin Hambali menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



- Bahwa terjadi komunikasi antara terdakwa dengan saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman yang pada saat itu saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman berkata "pak ado nian dak gawean ini" yang dijawab oleh terdakwa "iyo ado nian yuk gawean ini, ayuk gawekelah gawean ini" kemudian saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman berkata "cakmano caro tagihannyo" yang oleh terdakwa dijawab "setelah gawean ini selesai yuk, duo minggu dari itu ayuk langsung nerimo SP2D nyo, untuk urusan berkas terkait PT dan CV biar aku yang ngurusnyo, ayuk terimo beres bae, pokoknyo aku janji abis gawean ini selesai duit pembayaran gawean ayuk ini aku buatke berkas tagihannyo setiap kegiatannyo, SP2Dnyo samo cek perusahaannyo gek aku kasih ke samo ayuk, SP2D nyo kan namo direktornyo, gek pas ayuk nak nyairkenyo ke Bank Sumsel Babel, ayuk bawak SP2Dnyo samo cek perusahaannyo samo ayuk ajak masing-masing direktur yang ado di SPK itu untuk ngelakuke pencairan duitnyo, amanlah yuk pokoknyo seluruh berkas tagihan aku yang ngurus, ayuk tinggal nerimo beres SP2D nyo, soalnyo di Dinas aku bagian ngurus SPK-SPK ini karno jabatan aku pejabat pengadaan";
- Bahwa perkatan terdakwa tersebut lalu membuat saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman yakin dan percaya sehingga akhirnya mau menerima tawaran terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut. Bahwa saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman lalu menerima 9 (sembilan) buah dokumen SPK dan kontrak pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 bidang pendidikan dengan rincian :

No	Paket Kegiatan	CV / PT yang ditunjuk	Pagu Anggaran
1.	Pembangunan Pagar SD Negeri 55 Kota Prabumulih	PT Dua Putra Jaya	Rp. 90.220.000
2.	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya TK satu atap Prabumulih	PT Dua Putra Jaya	Rp. 98.347.000
3.	Rehabilitasi Ruang Kepala	CV Selambu	Rp. 36.719.000



	Sekolah dengan tingkat tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 11 Prabumulih	Dipati	
4.	Rehabilitasi Musholla dengan tingkat kerusakan sedang SMP Negeri 4 Prabumulih	CV Adipati Kurnia Jaya	Rp. 24.336.000
5.	Rehabilitasi Musholla dengan tingkat kerusakan sedang SMP Negeri 8 Prabumulih	CV Selambu Dipati	Rp. 25.080.000
6.	Rehabilitasi Musholla dengan tingkat kerusakan sedang SMP Negeri 10 Prabumulih	CV Enzi Jaya	Rp. 23.645.000
7.	Rehabilitasi ruang kepala sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 10 Prabumulih	CV Enzi Jaya	Rp. 40.698.000
8.	Rehabilitasi perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD Negeri 8 Prabumulih	PT Dua Putra Jaya	Rp. 110.292.000
9.	Pengadaan perabot Rehabilitasi ruang kelas SD Negeri 12 Prabumulih	CV Enzi Jaya	Rp. 120.000.000
Total Pagu Anggaran (Point 1 s/d 9)			Rp. 569.337.000

- Bahwa 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut lalu dikerjakan oleh saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman dengan menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu dan setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan 100 (seratus) persen dan telah dilakukan proses serah terima, selanjutnya saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman menghubungi terdakwa guna menanyakan proses pembayaran atas 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut namun pada saat itu mengatakan “*tunggulah yuk lagi aku urus*” hingga akhirnya terdakwa yang sebelumnya menjanjikan jika



pembayaran terhadap pekerjaan tersebut akan dilakukan 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai tidak kunjung ditepatinya;

- Bahwa saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman lalu mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih guna mencari informasi terkait pembayaran 9 (sembilan) paket pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman dan setelah bertemu dengan saksi Reni Binti H Djafri Sofwan yang pada saat itu bekerja sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabumulih barulah diperoleh informasi jika 8 (delapan) paket pekerjaan tersebut telah dibayarkan dengan cara transfer ke rekening masing-masing PT/CV yang ditunjuk dalam kontrak sedangkan 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Pengadaan perabot Rehabilitasiilitasi ruang kelas SD Negeri 12 tergabung dalam proyek pengadaan perabot Rehabilitasiilitasi ruang kelas SD Negeri 70 Prabumulih dengan total Pagu Anggaran Rp. 164.009.000 (seratus enam puluh empat juta sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran terhadap 8 (delapan) paket pekerjaan yang telah dibayarkan dengan cara transfer ke rekening masing-masing PT/CV yang ditunjuk dalam kontrak tersebut lalu diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa meminjam PT/CV dari masing-masing direktur kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen kontrak terdakwa meminta cek kosong yang telah ditanda tangani oleh direktur dari PT/CV tersebut dan membuat cap PT/CV tersebut sehingga pada saat uang pembayaran pekerjaan telah ditransfer ke rekening PT/CV tersebut terdakwa dapat dengan mudah melakukan pencairan/penarikan terhadap uang tersebut;
- Bahwa uang pembayaran terhadap 9 (sembilan) paket pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman hingga akhirnya saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman melaporkan terdakwa ke Polres Prabumulih.

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman mengalami kerugian sebesar ± Rp. 569.337.000 (lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa Wendi Verizon Bin Saiful Bahri pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman yang beralamatkan di Jl Tower RT 07 RW 03 Kelurahan Prabumulih Timur Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Berry Messa Bin Hambali datang kerumah saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman untuk menawarkan pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dari terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman lalu meminta saksi Berry Messa Bin Hambali untuk menelpon terdakwa guna memastikan tawaran tersebut selanjutnya saksi Berry Messa Bin Hambali lalu menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya dan setelah terhubung dengan terdakwa selanjutnya saksi Berry Messa Bin Hambali menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terjadi komunikasi antara terdakwa dengan saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman yang pada saat itu saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman menanyakan kepada terdakwa kebenaran informasi yang disampaikan oleh saksi Berry Messa Bin Hambali dan pada saat itu terdakwa mengatakan jika memang benar ada 9 (sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021.
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta agar saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman mengerjakan 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut sedangkan urusan dokumen kontrak dan administrasi semuanya akan diurus oleh terdakwa dan pembayarannya akan dilakukan 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen);
- Bahwa saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman lalu menerima 9 (sembilan) buah dokumen SPK dan kontrak pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 bidang pendidikan dengan rincian :

No	Paket Kegiatan	CV / PT yang ditunjuk	Pagu Anggaran
1.	Pembangunan Pagar SD Negeri 55 Kota Prabumulih	PT Dua Putra Jaya	Rp. 90.220.000
2.	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya TK satu atap Prabumulih	PT Dua Putra Jaya	Rp. 98.347.000
3.	Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 11 Prabumulih	CV Selambu Dipati	Rp. 36.719.000
4.	Rehabilitasi Musholla dengan tingkat kerusakan sedang SMP Negeri 4 Prabumulih	CV Adipati Kurnia Jaya	Rp. 24.336.000
5.	Rehabilitasi Musholla dengan tingkat kerusakan sedang SMP Negeri 8 Prabumulih	CV Selambu Dipati	Rp. 25.080.000



6.	Rehabilitasi Musholla dengan tingkat kerusakan sedang SMP Negeri 10 Prabumulih	CV Enzi Jaya	Rp. 23.645.000
7.	Rehabilitasi ruang kepala sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 10 Prabumulih	CV Enzi Jaya	Rp. 40.698.000
8.	Rehabilitasi perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD Negeri 8 Prabumulih	PT Dua Putra Jaya	Rp. 110.292.000
9.	Pengadaan perabot Rehabilitasi ruang kelas SD Negeri 12 Prabumulih	CV Enzi Jaya	Rp. 120.000.000
Total Pagu Anggaran (Point 1 s/d 9)			Rp. 569.337.000

- Bahwa 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut lalu dikerjakan oleh saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman dengan menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu dan setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan 100 (seratus) persen dan telah dilakukan proses serah terima, selanjutnya saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman menghubungi terdakwa guna menanyakan proses pembayaran atas 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut namun pada saat itu mengatakan “*tunggulah yuk lagi aku urus*” hingga akhirnya terdakwa yang sebelumnya menjanjikan jika pembayaran terhadap pekerjaan tersebut akan dilakukan 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai tidak kunjung ditepatinya;
- Bahwa saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman lalu mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih guna mencari informasi terkait pembayaran 9 (sembilan) paket pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman dan setelah bertemu dengan saksi Reni Binti H Djafri Sofwan yang pada saat itu bekerja sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabumulih barulah diperoleh informasi jika 8 (delapan) paket pekerjaan tersebut telah dibayarkan dengan cara transfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening masing-masing PT/CV yang ditunjuk dalam kontrak sedangkan 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Pengadaan perabot Rehabilitasi ruang kelas SD Negeri 12 tergabung dalam proyek pengadaan perabot Rehabilitasi ruang kelas SD Negeri 70 Prabumulih dengan total Pagu Anggaran Rp. 164.009.000 (seratus enam puluh empat juta sembilan ribu rupiah);

- Bahwa uang pembayaran terhadap 8 (delapan) paket pekerjaan yang telah dibayarkan dengan cara transfer ke rekening masing-masing PT/CV yang ditunjuk dalam kontrak tersebut lalu diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa meminjam PT/CV dari masing-masing direktur kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen kontrak terdakwa meminta cek kosong yang telah ditanda tangani oleh direktur dari PT/CV tersebut dan membuat cap PT/CV tersebut sehingga pada saat uang pembayaran pekerjaan telah ditransfer ke rekening PT/CV tersebut terdakwa dapat dengan mudah melakukan pencairan/penarikan terhadap uang tersebut;
- Bahwa uang pembayaran terhadap 9 (sembilan) paket pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman hingga akhirnya saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman melaporkan terdakwa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman mengalami kerugian sebesar ± Rp. 569.337.000 (lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 16/PID/2024/PT PLG tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID/2024/PT PLG tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih NO.REG.PERKARA : PDM- 111/Eoh.2/PBM-I/10/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Verizon Bin Saiful Bahri, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wendi Verizon Bin Saiful Bahri, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/7/SPK/APBD-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 14 April 2021 paket kegiatan Pembangunan pagar SDN 55 Kota Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih APBD tahun anggaran 2021 yang tidak ditandatangani oleh Saudara KUSRON, S.P.d, M.Si selaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Saudara ACHYAR selaku Direktur PT. Dua Putra JAYA RAYA dan tidak dicap;
 - 3 (Tiga) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/16/SPK/APBD/DAK-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 paket kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya TK satu atap Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih APBD/DAK tahun anggaran 2021 yang tidak ditandatangani oleh Saudara KUSRON, S.P.d, M.Si selaku untuk

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Saudara ACHYAR selaku Direktur PT. Dua Putra JAYA RAYA dan tidak dicap;

- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/32/SPK/APBD/DAK-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 21 April 2021 paket kegiatan Rehabilitasi ruang kepala sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 11 Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih APBD/DAK tahun anggaran 2021 yang tidak ditandatangani oleh Saudara KUSRON, S.P.d, M.Si selaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Saudara MELWANI selaku Direktur CV. SELAMBU DIPATI dan tidak dicap;
- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/27/SPK/APBD/DAK-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 21 April 2021 paket kegiatan Rehabilitasi Musholla dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 4 Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih APBD/DAK tahun anggaran 2021 yang tidak ditandatangani oleh Saudara KUSRON, S.P.d, M.Si selaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Saudara IWAN APRIZAL selaku Direktur CV. ADIPATI KURNIA JAYA dan tidak dicap;
- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/28/SPK/APBD/DAK-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 21 April 2021 paket kegiatan Rehabilitasi Musholla dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 8 Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih APBD/DAK tahun anggaran 2021 yang tidak ditandatangani oleh Saudara KUSRON, S.P.d, M.Si selaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Saudara MELWANI selaku Direktur CV. SELAMBU DIPATI dan tidak dicap;
- 6 (Enam) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/29/SPK/APBD-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 21 April 2021

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kegiatan Rehabilitasi Musholla dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 10 Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih APBD/DAK tahun anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saudara KUSRON, S.P.d, M.Si selaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Saudara BERRY MESSA selaku Direktur CV. ENZI JAYA dan tidak dicap;

- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/31/SPK/APBD/DAK-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 21 April 2021 paket kegiatan Rehabilitasi ruang kepala sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 10 Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih APBD/DAK tahun anggaran 2021 yang tidak ditandatangani oleh Saudara Kusron, S.P.d, M.Si selaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Saudara Berry Messa selaku Direktur CV. ENZI JAYA dan tidak dicap;
- 7 (Tujuh) Lembar Photocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/17/SPK/APBD/DAK-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 paket kegiatan Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD Negeri 8 Kota Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih APBD/DAK tahun anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saudara Kusron, S.P.d, M.Si selaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Saudara Achyar selaku Direktur PT. Dua Putra JAYA RAYA dan tidak dicap;
- 6 (Dua) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/3/SPK/APBD-BRG/DAK-DISDIKBUD/V/2021 tanggal 7 Juni 2021 paket kegiatan Pengadaan Perabot Rehabilitasi ruang kelas SDN 12 Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih APBD/DAK tahun anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saudara Kusron, S.P.d, M.Si selaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Saudara

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERRY MESSA selaku Direktur CV. ENZI JAYA;

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Wendi Verizon Jabatan PNS menyatakan bahwa 8 pekerjaan masih belum diterima Yuk SRI, dari beberapa pekerjaan tersebut memang masih belum dibayar sebesar 30 % dari Pemkot;

Dikembalikan kepada Saksi Tiara Manda Sari Binti Abdus Salam;

- 3 (tiga) lembar Fotocopy rekening Koran Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih No Rekening 1516100409 atas nama Adipati Kurnia Jaya, CV yang beralamatkan di Jalan Baturaja No 188 tanggal 01 Jan 2021 s/d Des 2021;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Prameswara dengan nomor rekening 21161000062 atas nama Selambu Dipati, CV yang beralamatkan di Perumnas Vina Sejahtera II Blok EC tanggal 01 Jan 2021 s/d 31 Mar 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Iwan Aprizal Bin Melwani;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan Nomor Rekening 1516100884 atas nama ENZI JAYA, CV yang beralamatkan di Jalan Baru;

Dikembalikan kepada Saksi Berry Messa Bin Hambali;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan saudara Aprizal yang ditandatangani di Baturaja pada tanggal 18 Agustus 2023 diatas materai 10.000;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih Nomor Rekening 1516100636 an.PT Dua Putra Jaya Raya yang beralamatkan di Jalan A.Hamid No.589 PBM, tanggal 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Achyar Bin Azhari;

- 1 (Satu) berkas Dokumen Pembangunan Pagar SDN 55 KOTA PRABUMULIH, yang terdiri dari :
 - a. Nota Dinas Nomor : 190/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Tentang Permohonan Pencairan Dana pekerjaan pembangunan pagar

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



- SDN 55 Kota Prabumulih;
- b. Surat Perintah Membayar Nomor : 0019/BM/DISDIKBUD/2021
Tanggal 21 Juni 2021;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :
0019/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021
tentang surat pengantar;
- d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :
0019/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021
tentang ringkasan;
- e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :
0019/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021
tentang rincian;
- f. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
11.10/486.0/05/LS/M/1/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Tentang
Pembayaran LS Pembangunan Pagar SDN 55 Kota Prabumulih;
- g. Permohonan pencairan dana kegiatan pembangunan pagar SDN
55 Kota Prabumulih Nomor : 1/DPJR/VI/2021 Tanggal Juni 2021
dari PT. Dua Putra JAYA RAYA;
- h. Permohonan pencairan dana kegiatan pembangunan pagar SDN
55 Kota Prabumulih Nomor: 900/1/DISDIKBUD/VI/2021 tanggal
04 Juni 2021 dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota
prabumulih;
- i. Berita acara pembayaran Nomor: 027/1/BA-
PEMBAYARAN/DISDIKBUD/2021 tanggal 14 Juni 2021;
- j. Kwitansi tentang pembayaran 100 % pagar SDN 55 Kota
Prabumulih;
- k. Berita acara serah terima fisik pekerjaan tanggal 11 Juni 2021
tentang pekerjaan fisik lapangan mencapai 100%;
- l. Jaminan pemeliharaan Nomor : 2273642;

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



- m. Surat perintah kerja (SPK) nomor: 027/7/SPK/APBD DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 14 April 2021;
- n. Dokumen Berita acara serah terima pertama provisional hand over (PHO) pembangunan Pagar SDN 55 Kota Prabumulih Nomor : 420/1.BA/DISDIKBUD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;
- o. Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor: 1/DPJR/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 dari PT Dua Putra JAYA RAYA;
- p. Dokumentasi kegiatan pembangunan pagar SDN 55 Kota Prabumulih;
- q. Slip setor BPJS-TK bank mandiri sebesar Rp. 196.850. (Seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- r. Penetapan iuran program khusus jasa konstruksi Nomor: B/ / 062021 tanggal 23 Juni 2021;
- 1 (Satu) berkas Dokumen Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya Tk Satu Atap Prabumulih, yang terdiri dari :
- a. Nota Dinas Nomor : 189/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Permohonan pencairan dana;
- b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0022/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang surat pengantar;
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0022/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang ringkasan;
- d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0022/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang rincian;
- e. Surat Perintah Membayar Nomor : 0022/BM/DISDIKBUD/2021 Tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



- f. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 11.10/488.0/05/LS/M/1/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Tentang Pembayaran LS Pembangunan TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA TK SATU ATAP PRABUMULIH (DAK) Tahun 2021;
- g. Permohonan pencairan dana kegiatan TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA TK SATU ATAP PRABUMULIH Nomor : 7/DPJR/VI/2021 Tanggal Juni 2021 dari PT. Dua Putra JAYA RAYA;
- h. Kwitansi tentang pembayaran 100 % kegiatan TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA TK SATU ATAP PRABUMULIH;
- i. Berita acara serah terima fisik pekerjaan tanggal 16 Juni 2021 tentang pekerjaan fisik lapangan mencapai 100%;
- j. Jaminan pemeliharaan Nomor : 2273655;
- k. Surat perintah kerja (SPK) nomor: 027/16/SPK/APBD/DAK-DISDIKBUD /IV/2021 tanggal 19 April 2021;
- l. Dokumen Berita acara serah terima pertama provisional hand over (PHO) pembangunan TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA TK SATU ATAP PRABUMULIH Nomor: 420/7.BA/DISDIKBUD/6/2021 tanggal 16 Juni 2021;
- m. Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 7/DPJR/6/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari PT Dua Putra JAYA RAYA;
- n. Dokumentasi kegiatan pembangunan TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA TK SATU ATAP PRABUMULIH;
- o. Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tanggal 23 Juni 2021;
- p. Formulir setoran bank sumsel babel nomor : S.003/QMR/BSS/2006 tanggal 23 juni 2021 tentang setoran pajak mineral bukan logam dan batuan;
- q. Surat tanda setoran nomor : 083/STS/perkim/2021 tanggal 23

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Juni 2021;

- r. Permohonan pencairan dana kegiatan TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA TK SATU ATAP PRABUMULIH Nomor : 900/7/DISDIKBUD/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota prabumulih;
- s. Berita acara pembayaran Nomor: 027/7/BA-PEMBAYARAN/DISDIKBUD/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- t. Slip setor BPJS-TK bank mandiri sebesar Rp. 214.590. (Dua ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- u. Penetapan iuran program khusus jasa konstruksi Nomor : B/ / 062021 tanggal 23 Juni 2021;
- 1 (Satu) berkas Photocopy DOKUMEN REHABILITASI RUANG KEPALA SEKOLAH DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SMP NEGERI 11 PRABUMULIH, yang terdiri dari :
 - a. Nota Dinas Nomor : 1524/VI/2021 tanggal 22 Desember 2021 Tentang Permintaan Pencairan Dana pekerjaan REHABILITASI RUANG KEPALA SEKOLAH DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SMP NEGERI 11 PRABUMULIH;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0189/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang surat pengantar;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0189/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang ringkasan;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0189/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang rincian;
 - e. Surat Perintah Membayar Nomor: 0189/BM/DISDIKBUD/2021 Tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



- f. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11.10/2260.0/05/LS/M/1/2021 Tanggal 22 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS REHABILITASI RUANG KEPALA SEKOLAH DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SMP NEGERI 11 PRABUMULIH (DAK 2021);
- g. Photocopy Surat pemberitahuan pajak daerah (Pajak mineral bukan logam dan batuan) nomor : 00000199/GAL/21 tanggal 21 Desember 2021;
- h. Photocopy Permohonan pencairan dana pekerjaan REHABILITASI RUANG KEPALA SEKOLAH DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SMP NEGERI 11 PRABUMULIH Nomor : /SDXII/2021 Tanggal Desember 2021 dari CV. Selambu Dipati;
- i. Photocopy Permohonan pencairan dana kegiatan REHABILITASI RUANG KEPALA SEKOLAH DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SMP NEGERI 11 PRABUMULIH Nomor : 420/1979.B/DISDIKBUD/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota prabumulih;
- j. Photocopy Berita acara pembayaran Nomor : 420/1983.E/BA-PEMBAYARAN/DISDIKBUD/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- k. Photocopy Kwitansi tentang pembayaran 100 % kegiatan REHABILITASI RUANG KEPALA SEKOLAH DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SMP NEGERI 11 PRABUMULIH;
- l. Photocopy Berita acara serah terima fisik pekerjaan tanggal 15 Juni 2021 tentang pekerjaan fisik lapangan mencapai 100%;
- m. Photocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/32/SPK/APBD/DAK-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 21 April 2021;
- n. Photocopy dokumen Berita acara serah terima pertama provisional hand over (PHO) REHABILITASI RUANG KEPALA

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



SEKOLAH DENGAN TINGKAT KERUSAKAN;

- o. MINIMAL SEDANG SMP NEGERI 11 PRABUMULIH Nomor: 420/32.BA/DISDIKBUD/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021;
- p. Photocopy Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : /SD/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021 dari CV. Selambu Dipati;
- q. Photocopy Surat pengantar nomor : 700/1235/INSPEKTORAT/IV/2021 tanggal 5 Desember 2021;
- r. Photocopy Dokumen Surat Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Prabumulih nomor : 700/601/INSPEKTORAT/IV/2021 tanggal 5 Desember 2021 perihal hasil verifikasi pekerjaan fisik rehabilitasi ruang kepala sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 11 Prabumulih;
- s. Photocopy Jaminan pemeliharaan nomor 040938;
- t. Photocopy E-PAYMEN BPJS KETENAGAKERJAAN Bank BNI Cabang Prabumulih;
- u. Photocopy Dokumen Rekapitulasi progress kemajuan mingguan kegiatan rehabilitasi RUANG KEPALA SEKOLAH DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SMP NEGERI 11 PRABUMULIH;
- v. Dokumentasi rehabilitasi RUANG KEPALA SEKOLAH DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SMP NEGERI 11 PRABUMULIH;
- 1 (Satu) berkas Dokumen REHABILITASI MUSHOLLA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MIINIMAL SEDANG SMP NEGERI 4 PRABUMULIH terdiri dari :
 - a. Nota Dinas Nomor : 185/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Tentang Permohonan Pencairan Dana pekerjaan REHABILITASI MUSHOLLA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MIINIMAL SEDANG SMP NEGERI 4 PRABUMULIH;
 - b. Surat Perintah Membayar Nomor : 0020/BM/DISDIKBUD/2021 Tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0020/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang surat pengantar;
- d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0020/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang ringkasan;
- e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0020/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang rincian;
- f. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11.10/483.0/05/LS/M/1/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Tentang Pembayaran LS REHABILITASI MUSHOLLA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MIINIMAL SEDANG SMP NEGERI 4 PRABUMULIH;
- g. Permohonan pencairan dana pekerjaan REHABILITASI MUSHOLLA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MIINIMAL SEDANG SMP NEGERI 4 PRABUMULIH Nomor : 9/AKJ/VI/2021 Tanggal Juni 2021 dari ADIPATI KURNIA JAYA.
- h. Permohonan pencairan dana pekerjaan REHABILITASI MUSHOLLA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MIINIMAL SEDANG SMP NEGERI 4 PRABUMULIH Nomor: 900/9/DISDIKBUD/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021 dari Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Prabumulih;
- i. Berita acara pembayaran Nomor: 027/9/BA-PEMBAYARAN/DISDIKBUD/2021 tanggal 18 Juni 2021;
- j. Kwitansi tentang pembayaran 100 % kegiatan REHABILITASI MUSHOLLA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MIINIMAL SEDANG SMP NEGERI 4 PRABUMULIH;
- k. Berita acara serah terima fisik pekerjaan tanggal 18 Juni 2021

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



tentang pekerjaan fisik lapangan mencapai 100%;

- l. Jaminan pemeliharaan Nomor : 2273660;
- m. Surat perintah kerja nomor: 027/27/SPK/APBD/DAK-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 21 April 2021;
- n. Dokumen Berita acara serah terima pertama provisional hand over (PHO) REHABILITASI MUSHOLLA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MIINIMAL SEDANG SMP NEGERI 4 PRABUMULIH Nomor : 420/9.BA/DISDIKBUD/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021;
- o. Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 9/AKJ/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 dari CV. ADIPATI KURNIA JAYA;
- p. Dokumentasi kegiatan rehabilitasi REHABILITASI MUSHOLLA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MIINIMAL SEDANG SMP NEGERI 4 PRABUMULIH;
- q. Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tanggal 23 Juni 2021;
- r. Formulir setoran bank sumsel babel 23 Juni 2021 tentang setoran pajak mineral bukan logam dan batuan;
- s. Surat tanda setoran Pemerintah Kota Prabumulih Dinas perumahan dan kawasan permukiman kota Prabumulih nomor : 085/STS/Perkim/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang penerimaan uang setoran pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 1 (Satu) berkas DOKUMEN Rehabilitasi Musholla Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 8 Prabumulih, yang terdiri dari :
 - a. Nota Dinas Nomor :186/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Tentang Permintaan Pencairan Dana pekerjaan Rehabilitasi Musholla Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 8 Prabumulih;
 - b. Surat Perintah Membayar Nomor : 0021/BM/DISDIKBUD/2021 Tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0021/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang surat pengantar;
- d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0021/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang ringkasan;
- e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0021/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang rincian;
- f. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11.10/484.0/05/LS/M/1/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Tentang Pembayaran LS Rehabilitasi Musholla Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 8 Prabumulih;
- g. Permohonan pencairan dana pekerjaan Rehabilitasi Musholla Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 8 Prabumulih Nomor: 6/SP/VI/2021 Tanggal Juni 2021 dari CV. SELAMBU DIPATI;
- h. Permohonan pencairan dana pekerjaan pekerjaan Rehabilitasi Musholla Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 8 Prabumulih Nomor : 900/6/DISDIKBUD/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota prabumulih;
- i. Berita acara pembayaran Nomor: 027/6/BA-PEMBAYARAN/DISDIKBUD/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- j. Kwitansi tentang pembayaran 100 % kegiatan Rehabilitasi Mushollah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 8 Prabumulih;
- k. Berita acara serah terima fisik pekerjaan tanggal 16 Juni 2021 tentang pekerjaan fisik lapangan mencapai 100%;

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Jaminan pemeliharaan Nomor : 2273659;
- m. Surat perintah kerja (SPK) nomor: 027/28/SPK/APBD/DAK-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 21 April 2021;
- n. Dokumentasi kegiatan Rehabilitasi Mushollah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 8 Prabumulih;
- o. Dokumen Berita acara serah terima pertama provisional hand over (PHO) Rehabilitasi Mushollah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 8 Prabumulih Nomor: 420/6.BA/DISDIKBUD/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang tidak ditandatangani oleh Direktur CV. Selambu Dipati;
- p. Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 6/SP/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dari CV. Selambu Dipati yang tidak ditandatangani oleh Direktur;
- q. Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tanggal 23 Juni 2021;
- r. Formulir setoran bank sumsel babel nomor : S.003/QMR/BSS/2006 tanggal 23 Juni 2021;
- s. Surat tanda setoran pemerintah kota prabumulih dinas perumahan dan kawasan pemukiman kota prabumulih nomor: 086/STS/perkim/2021 tanggal 23 Juni 2021;
- 1 (Satu) berkas DOKUMEN Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 10 Prabumulih terdiri dari :
 - a. Nota Dinas Nomor :191/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Tentang Permintaan Pencairan Dana pekerjaan Ruang Kepala Sekolah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 10 Prabumulih;
 - b. Surat Perintah Membayar Nomor: 0026/BM/DISDIKBUD/2021 Tanggal 21 Juni 2021;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor: 0026/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



tentang surat pengantar;

d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :
0026/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021
tentang ringkasan;

e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa
(SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :
0026/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021
tentang rincian;

f. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
11.10/487.0/05/LS/M/1/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Tentang
Pembayaran LS Ruang Kepala Sekolah Dengan Tingkat
Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 10 Prabumulih;

g. Permohonan pencairan dana pekerjaan Rehabilitasi Ruang
Kepala Sekolah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang
SMP Negeri 10 Prabumulih Nomor : 11/EJ/VI/2021 Tanggal
Juni 2021 dari CV. ENZY JAYA;

h. Permohonan pencairan dana pekerjaan Rehabilitasi Ruang
Kepala Sekolah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang
SMP Negeri 10 Prabumulih Nomor : 900/11/DISDIKBUD/VI/2021
tanggal 21 Juni 2021 dari kepala dinas pendidikan dan
kebudayaan kota prabumulih;

i. Berita acara pembayaran Nomor: 027/11/BA-
PEMBAYARAN/DISDIKBUD/2021 tanggal 18 Juni 2021;

j. Kwitansi tentang pembayaran 100 % kegiatan Rehabilitasi
Ruang Kepala Sekolah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal
Sedang SMP Negeri 10 Prabumulih;

k. Berita acara serah terima fisik pekerjaan tanggal 18 Juni 2021
tentang pekerjaan fisik lapangan mencapai 100%;

l. Jaminan pemeliharaan Nomor : 2273657;

m. Surat perintah kerja (SPK) nomor : 027/31/SPK/APBD/DAK-
DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 21 April 2021;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



- n. Dokumen Berita acara serah terima pertama provisional hand over (PHO) Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 10 Prabumulih Nomor : 420/11.BA/DISDIKBUD/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021;
- o. Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 11/EJ/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 dari CV. Enzi Jaya;
- p. Dokumentasi kegiatan Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 10 Prabumulih;
- q. Slip setor BPJS-TK Bank Mandiri sebesar Rp. 88.800.- (Delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- r. Penetapan iuran program khusus jasa konstruksi Nomor : B/ / 062021 tanggal 23 Juni 2021;
- 1 (Satu) berkas DOKUMEN Rehabilitasi Mushollah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 10 Prabumulih terdiri dari :
 - a. Nota Dinas Nomor :187/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Tentang Permintaan Pencairan Dana pekerjaan Rehabilitasi Musholla Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 10 Prabumulih;
 - b. Surat Perintah Membayar Nomor : 0025/BM/DISDIKBUD/2021 Tanggal 21 Juni 2021;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0025/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang surat pengantar;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0025/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang ringkasan;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0025/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021
tentang rincian;

- f. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
11.10/485.0/05/LS/M/1/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Tentang
Pembayaran LS Rehabilitasi Musholla Dengan Tingkat
Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 10 Prabumulih;
- g. Permohonan pencairan dana pekerjaan Rehabilitasi Musholla
Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 10
Prabumulih Nomor : 10/EJ/VI/2021 Tanggal Juni 2021 dari CV.
ENZY JAYA;
- h. Permohonan pencairan dana pekerjaan pekerjaan Rehabilitasi
Musholla Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP
Negeri 10 Prabumulih Nomor : 900/10/DISDIKBUD/VI/2021
tanggal 21 Juni 2021 dari kepala dinas pendidikan dan
kebudayaan kota prabumulih;
- i. Berita acara pembayaran Nomor: 027/10/BA-
PEMBAYARAN/DISDIKBUD/2021 tanggal 18 Juni 2021.
- j. Kwitansi tentang pembayaran 100% kegiatan Rehabilitasi
Mushollah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP
Negeri 10 Prabumulih;
- k. Berita acara serah terima fisik pekerjaan tanggal 18 Juni 2021
tentang pekerjaan fisik lapangan mencapai 100%;
- l. Jaminan pemeliharaan Nomor : 2273658;
- m. Surat perintah kerja (SPK) nomor : 027/29/SPK/APBD/DAK-
DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 21 April 2021;
- n. Dokumen Berita acara serah terima pertama provisional hand
over (PHO) Rehabilitasi Mushollah Dengan Tingkat Kerusakan
Minimal Sedang SMP Negeri 10 Prabumulih Nomor :
420/10.BA/DISDIKBUD/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021;
- o. Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor :
10/EJ/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 dari CV. Enzi Jaya;
- p. Dokumentasi kegiatan Rehabilitasi Mushollah Dengan Tingkat

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan Minimal Sedang SMP Negeri 10 Prabumulih;

q. Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tanggal 23 Juni 2021;

r. Formulir setoran bank sumsel babel nomor : S.003/QMR/BSS/2006 tanggal 23 Juni 2021;

s. Surat tanda setoran pemerintah kota prabumulih dinas perumahan dan kawasan permukiman kota prabumulih nomor: 087/STS/Perkim/2021 tanggal 23 Juni 2021;

t. Slip setor BPJS-TK Bank Mandiri sebesar Rp. 51.620.- (Lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);

u. Penetapan iuran program khusus jasa konstruksi Nomor : B/ / 062021 tanggal 23 Juni 2021;

- 1 (Satu) berkas DOKUMEN Rehabilitasi ruang perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SD Negeri 08 Prabumulih, terdiri dari :

a. Nota Dinas Nomor :279/VI/2021 tanggal 13 Juni 2021 Tentang Permintaan Pencairan Dana pekerjaan Rehabilitasi ruang perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SD Negeri 08 Prabumulih;

b. Surat Perintah Membayar Nomor: 0032/BM/DISDIKBUD/2021 Tanggal 01 Juli 2021.

c. 0032/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang surat pengantar;

d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA);

e. Nomor : 0032/BM/DISDIKBUD /2021 tahun 2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang ringkasan;

f. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0032/BM/DISDIKBUD/2021 tahun 2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang rincian;

g. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.10/685.0/05/LS/M/1/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pembayaran LS Rehabilitasi ruang perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SD Negeri 08 Prabumulih;
- h. Permohonan pencairan dana pekerjaan Rehabilitasi ruang perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SD Negeri 08 Prabumulih Nomor: 18/DPJR/VI/2021 Tanggal Juli 2021 dari PT. Dua Putra JAYA RAYA;
- i. Permohonan pencairan dana pekerjaan pekerjaan Rehabilitasi ruang perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SD Negeri 08 Prabumulih Nomor: 900/19/DISDIKBUD/VI/2021 tanggal 01 Juli 2021 dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota prabumulih;
- j. Berita acara pembayaran Nomor: 027/19/BA-PEMBAYARAN/DISDIKBUD/2021 tanggal 07 Juli 2021;
- k. Kwitansi tentang pembayaran 100% kegiatan Rehabilitasi ruang perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SD Negeri 08 Prabumulih;
- l. Berita acara serah terima fisik pekerjaan tanggal 23 Juni 2021 tentang pekerjaan fisik lapangan mencapai 100%;
- m. Photocopy Dokumen Berita acara serah terima pertama provisional hand over (PHO) Rehabilitasi ruang perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SD Negeri 08 Prabumulih Nomor : 420/9.BA/DISDIKBUD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021;
- n. Photocopy Permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 9/BPJR/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 dari PT. Dua Putra Jaya Raya;
- o. Photocopy dokumen Rekapitulasi Progres kemajuan mingguan.
- p. Photocopy Surat perintah kerja (SPK) nomor : 027/17/SPK/APBD/DAK-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 19 April 2021;
- q. Dokumentasi kegiatan Rehabilitasi ruang perpustakaan Dengan

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SD Negeri 08 Prabumulih;

- 1 (Satu) berkas Photocopy DOKUMEN Pengadaan parobot Rehabilitasi ruang kelas SDN 12 dan SDN 70 Prabumulih terdiri dari :
 - a. Surat Perintah Membayar Nomor : 0141/BM/DISDIKBUD/2021 Tanggal 29 November 2021;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0141/BM/DISDIKBUD/2021 Tanggal 29 November 2021 tentang surat pengantar;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0141/BM/DISDIKBUD/2021 Tanggal 29 November 2021 tentang ringkasan;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0141/BM/DISDIKBUD/2021 Tanggal 29 November 2021 tentang rincian;
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 11.10/1774.0/05/LS/M/1/2021 Tanggal 01 Desember 2021 Tentang Pembayaran LS Pengadaan parobot Rehabilitasi ruang kelas SDN 12 dan SDN 70 Prabumulih;
 - f. Photocopy Permohonan pencairan dana pekerjaan Pengadaan parobot Rehabilitasi ruang kelas SDN 12 dan SDN 70 Prabumulih Nomor : 420/1815.A/DISDIKBUD.PBM /2021 tanggal 16 November 2021 dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota prabumulih;
 - g. Photocopy Kwitansi tentang pembayaran 100% kegiatan Pengadaan parobot Rehabilitasi ruang kelas SDN 12 dan SDN 70 Prabumulih;
 - h. Photocopy Berita acara pembayaran Nomor : 420/1824.A /DISDIKBUD.PBM/2021 tanggal 16 November 2021;

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Photocopy Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 420/1776.A/BA-PHP-BRG/DISDIKBUD.PBM/ 2021 TANGGAL 08 November 2021;
- j. Photocopy Berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor : 420/1777.A/BA-STHP-BRG/DISDIKBUD.PBM/ 2021 TANGGAL 08 November 2021;
- k. Photocopy Berita acara penyelesain pekerjaan Nomor : 420/1784.A/BA-PENYL-BRG/DISDIKBUD.PBM/ 2021 TANGGAL 09 November 2021;
- l. Photocopy Berita acara penyerahan hasil pekerjaan Nomor : 420/1782.A/BA-PENYR-BRG/DISDIKBUD.PBM/2021 TANGGAL 09 November 2021;
- m. Photocopy Foto Pengadaan Parabot rehap ruang kelas SDN 12 Prabumulih;
- n. Photocopy Berita acara serah terima Nomor : 002/BAST/BRG/2021 tanggal 10 November 2021 pengadaan parabot rehabilitasi ruang kelas SDN 12 Prabumulih tahun anggaran 2021;
- o. Photocopy DAFTRA pengadaan parabot rahabilitasi ruang kelas SDN 12 Prabumulih tahun anggaran 2021 yang ditandatngani oleh Saudari TUTI SITAMINA, S.Pd selaku kepala sekolah SDN 12 Prabumulih dan Saudara FABIO ARESTA PRATAMA selaku Direktur CV. Anugrah setia Pratama;
- p. Photocopy Berita acara serah terima Nomor : 001/BAST/BRG/2021 tanggal 10 November 2021 pengadaan parabot rehabilitasi ruang kelas SDN 70 Prabumulih tahun anggaran 2021;
- q. Photocopy DAFTRA pengadaan parabot rahabilitasi ruang kelas SDN 70 Prabumulih tahun anggaran 2021 yang ditandatngani oleh Saudari NURAINI, S.Pd selaku kepala sekolah SDN 70 Prabumulih dan Saudara FABIO ARESTA PRATAMA selaku Direktur CV. Anugrah setia Pratama;

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Fotocopy foto pengadaan parabot ruang kelas SDN 70 Prabumulih;
- s. Photocopy Surat perintah kerja (SPK) nomor : 027/7/SPK/APBD-BRG/DISDIKBUD/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021;

Dikembalikan kepada Yusrin, S.Pd. Bin Mat Unang;

- 3 (tiga) Lembar Cek Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih terdiri dari :
 - a. 1 (Satu) lembar Cek CV.SELAMBU ADIPATI Nomor 000695265 nilai Rp.22.000.000.00- (dua puluh dua juta) rupiah;
 - b. 1 (Satu) lembar Cek CV.ADIPATI KURNIA JAYA Nomor 000778941 nilai Rp.21.000.000.00- (dua puluh satu juta) rupiah;
 - c. 1 (satu) lembar Cek CV.ENZI JAYA Nomor 0778118 Nilai Rp.56.000.000.00- (lima puluh enam juta) rupiah;

Dikembalikan kepada Saksi Shelly Octaridina Binti Zaenuddin;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Saudara APRIZAL, S.T. alias Ijal Bin Efendi yang ditanda tangani di Baturaja pada tanggal 18 Agustus 2023 diatas materai 10.000;

Dikembalikan kepada Saksi Aprizal, S.T;

- 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih selaku Pengguna Anggaran Nomor 605.A/KPTS/DISDIKBUD/2021 Tentang PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2021 tanggal 22 Maret 2021 an. WENDI VERIZON, A.Md yang di tanda tangani KUSRON, S.P.M.Si Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih selaku pengguna anggaran;
- 4 (Empat) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih selaku Pengguna Anggaran Nomor 723.C/KPTS/DISDIKBUD/2021 Tentang PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINAS PENDIDIKAN DAN EBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
ANGGARAN 2021 tanggal 25 April 2021 an. YUSRIN S.Pd yang di
tanda tangani KUSRON, S.Pd. M.Si Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Prabumulih selaku pengguna anggaran;

- 4 (Empat) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih selaku Pengguna
Anggaran Nomor 788/KPTS/DISDIKBUD.PBM/2021 Tentang
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH
BIDANG PEMBINAAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2021 tanggal
26 April 2021 an. BAMBANG SUGIANTO, ST.,Kom yang di tanda
tangani KUSRON, S.Pd.,M.Si Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Prabumulih selaku pengguna anggaran;

Dikembalikan kepada Bambang Sugianto Bin H. Said Umar;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor
220/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 2 Januari 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Verizon Bin Saiful Bahri terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Pbm dan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.B/2024/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 Penasihat Hukum berdasarkan surat khusus tanggal 8 Januari 2024 dan pada tanggal 9 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 220/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 2 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 dan tanggal 12 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 19 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 22 Januari 2024 dan telah diminta Bantuan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melalui surat tanggal 23 Januari 2024 untuk pemberitahuan penyerahan salinan resminya kepada Penasihat Hukum, namun sampai perkara ini diputus relaas pemberitahuannya tidak terlampir didalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 8 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Wendi Verizon Bin Saiful Bahri, belum sesuai dengan tuntutan kami (Jaksa Penuntut Umum) dengan alasan putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi Saksi Korban (Sri Hartati) mengingat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sri Hartati sebesar kurang lebih Rp. 400.326.435.- (empat ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Jadi hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam memberikan putusannya belum tepat;

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan banding dari pemohon;
2. Menyatakan Terdakwa Wendi Verizon Bin Saiful Bahri terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama;
3. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Pbm Tanggal 02 Januari 2024;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WENDI VERIZON Bin SAIFUL BAHRI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- KEBERATAN ATAS ISI PUTUSAN DAN AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH NOMOR : 220/PID.B/2023/Pbm TANGGAL 2 JANUARI 2024;

Bahwa Pemohon Banding secara tegas menolak dan sangat keberatan atas seluruh amar putusan Majelis Hakim pada hal. 152 s/d 170 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan TERDAKWA WENDI VERIZON BIN SAIFUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/7/SPK/APBD-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 14 april 2021 paket kegiatan Pembangunan pagar SDN 55 Kota Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih APBD tahun anggaran 2021 yang tidak ditandatangani oleh Saudara KUSRON, S.P.d, M.Si selaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Saudara ACHYAR selaku Direktur PT. Dua Putra JAYA RAYA dan tidak dicap;
 - 3 (Tiga) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 027/16/SPK/APBD/DAK-DISDIKBUD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 paket Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya TK satu atap Prabumulih pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih APBD/DAK tahun anggaran 2021 yang tidak ditandatangani oleh Saudara KUSRON, S.P.d, M.Si selaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Saudara ACHYAR selaku Direktur PT. Dua Putra JAYA RAYA dan tidak dicap;
 - dst”;

Bahwa terhadap isi putusan dan amar putusan Majelis Hakim tersebut setelah pemohon banding membaca, meneliti, dan menganalisa seluruh isi dan amar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut, keseluruhannya tidaklah tepat dan benar serta tidak memenuhi rasa Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum, sehingganya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih patutlah untuk dibatalkan, selanjutnya Hakim Tinggi menyatakan mengadili sendiri dengan putusan yang seadil-adilnya.

- KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN;

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa Wendi Verizon Bin Saiful Bahri) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya hal.151 paragraf 1 yang menyebutkan sebagai berikut :

Hal.124 Paragraf 3 :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut dengan mendengar kesaksian para saksi di bawah sumpah, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang saling kesesuaian antara satu dengan yang lain yang mana keseluruhan terangkai menjadi fakta-fakta dan petunjuk sehingga meyakinkan Majelis Hakim atas terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan Demikian pembuktian dalam perkara tersebut dinilai telah memenuhi kaidah pembuktian materiil sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dalam hal ini, unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi”;

Bahwa terhadap pertimbangan hakim diatas yang menyimpulkan Terdakwa telah memenuhi unsur 378 KUHP adalah keliru, faktanya yang berhubungan langsung dengan Saksi Sri Hartati adalah saksi Berry Messa selaku Direktur CV/PT yang telah ditunjuk langsung oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Terdakwa hanya menjalankan perintah atasannya sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih pada saat itu;

Bahwa terbukti selama persidangan saksi-saksi yang dihadirkan tidak saling bersesuaian dan Bukti-Bukti yang diperlihatkan juga tidak bersesuaian, oleh karena itu pertimbangan majelis hakim telah keliru dengan meyakini bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana pasal 378 KUHP. Justru dakwaan maupun tuntutan penuntut umum terkesan memaksakan yang selalu menyebutkan bahwa pada intinya Terdakwa pernah berkata melalui sambungan telpon dari saksi Berry Messa untuk meyakinkan saksi Sri Hartati pada hari Senin,

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



tanggal 29 Maret 2021 (vide putusan hal.119 – 124), padahal faktanya Terdakwa tidak sedang memegang telpon sebagaimana keterangan saksi tanpa disumpah yaitu saksi M. Rizky pratama, dan ini pun bersesuaian tidak adanya bukti Handphone/telpon yang telah disita oleh Penuntut Umum ataupun rekaman sebagai bukti, oleh karenanya terlihat jelas tidak ada hubungan hukum sama sekali terjadi antara Terdakwa dan saksi Sri Hartati;

- TENTANG KEBERATAN ATAS PENERAPAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 220/Pid.B/2023/PN Pbm telah melakukan kekeliruan yang mendasar atas penerapan hukum dalam pembuktian perkara ini, kekeliruan tersebut antara lain :

1. Bahwa dalam pembuktian perkara ini Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dengan berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 378 KUHP;

Bahwa unsur dari pasal 378 tersebut adalah :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan maksud (*met het oogmerk*) menguntungkan diri sendiri atau oranglain (*om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*), secara melawan hukum (*wederrechtelijk*);
- c. Dengan memakai nama palsu (*het aanne men van een valse naam*), keadaan palsu (*een valse hoedanigheid*) atau dengan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*), maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong (*een zamenweefsel van verdichtfels*);
- d. Membujuk (menggerakkan) orang lain untuk menyerahkan suatu benda (*tot de afgifte van eenig goed*) atau untuk mengadakan perjanjian hutang (*tot het aangaan van eene schuld*) atau untuk meniadakan piutang (*het te nietdoen van eene inschuld*);



Bahwa terhadap unsur-unsur di atas telah jelas dan rinci telah diuraikan oleh Pemohon Banding pada Nota Pembelaan pada Tingkat Pertama, yang mana pada intinya tidak ada hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Sri Hartati, dikarenakan yang mengerjakan 8 (delapan) proyek kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih adalah Direktur PT/CV yang ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dan Terdakwa hanya menjalankan perintah atasannya sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dengan demikian sudah sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih di dalam putusannya tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap dipersidangan akan tetapi hanya lebih kepada pendapat dan kesimpulan sendiri yang justru pendapat dan kesimpulan tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan sehingga putusan tersebut sifatnya hanya lebih kepada penghukuman terhadap Terdakwa bukan lagi menerapkan sebagaimana dengan asas yang berlaku selama ini yaitu asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan membatalkan putusan pengadilan negeri prabumulih tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding uraikan diatas, dengan kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding beserta Memori Banding yang diajukan Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 220/Pid.B/2023/PN Pbm;

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Verizon tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP;
 2. Membebaskan Terdakwa Wendi Verizon dari seluruh dakwaan dan segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
 3. Memulihkan hak, harkat dan martabat serta kemampuan Terdakwa Wendi Verizon seperti semula serta merehabilitasi nama baik Terdakwa Wendi Verizon;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum oleh Penasehat Hukum atas Terdakwa telah mengajukan eksepsi dan Penuntut Umum telah menanggapi di dalam tanggapan eksepsi. Terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan eksepsi Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 07 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Wendi Verizon Bin Saiful Bahri tersebut tidak diterima; Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 220/Pid.B/2023/PN Pbm atas nama Terdakwa tersebut di atas; Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
2. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Penuntut Umum, Terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun mengingat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sri Hartati sebesar kurang lebih Rp. 400.326.435.- (empat ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding yang disampaikan oleh Saudara Penasehat Hukum Terdakwa mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terlihat Penasehat Hukum Terdakwa tidak memperhatikan jalannya persidangan secara utuh.

Bahwa, berdasarkan hasil persidangan, diperoleh fakta yaitu keterangan Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman, Saksi Tiara Manda Sari Binti Abdus Salam, Saksi Kusron, S.P.d, M.Si, Saksi Reni Binti H. Djafri Syofwan, Saksi Iwan Aprizal Bin Melwani, Saksi Aprizal, S.T. Alias Ijal Bin Efendi, Saksi M.Thamrin, S. Pd Bin Abdul Kodir, Saksi Zulkuspa, S.Pd Bin Abu Bakar, Saksi Shelly Octaridina, S.E. Binti Zaenuddin, Saksi Berry Messa Bin Hambali Dan Saksi Achyar Bin Azhari (Alm) yang disumpah dan saling bersesuaian satu sama lain, serta adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Berry Messa Bin Hambali datang ke rumah Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman untuk menawarkan pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman lalu meminta Saksi Berry Messa Bin Hambali untuk menelpon Terdakwa guna memastikan tawaran tersebut selanjutnya Saksi Berry Messa Bin Hambali lalu menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya dan setelah terhubung dengan Terdakwa selanjutnya Saksi Berry Messa Bin Hambali menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman yang pada saat itu Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman menanyakan kepada Terdakwa kebenaran informasi yang disampaikan oleh Saksi Berry Messa Bin Hambali dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Sri Hartati jika memang benar ada 9 (sembilan) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021
- Pada saat itu Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman juga menanyakan mengenai pembayaran pekerjaan tersebut dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman, maka dalam waktu 2 (dua) minggu, Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman akan langsung menerima SP2D serta cek perusahaan sehingga Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman dapat menerima pencairan/pembayaran atas kegiatan tersebut;
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut lalu membuat Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman yakin dan percaya sehingga akhirnya mau menerima tawaran Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut. Bahwa Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman lalu menerima 9 (sembilan) buah dokumen SPK dan kontrak pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 bidang Pendidikan;
- Saksi Sri Hartati mau mengerjakan 9 (sembilan) proyek/pekerjaan tersebut karena diberi dan diperlihatkan SPK 9 (paket) pekerjaan tersebut;
- Bahwa apabila tidak diberikan dan diperlihatkan SPK 9 (paket) pekerjaan tersebut oleh Terdakwa melalui Saksi Berry Messa, Saksi Sri Hartati tidak mau dan tidak akan mengerjakan pekerjaan tersebut
- Bahwa 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut lalu dikerjakan oleh Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman dengan menggunakan uang pribadinya

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu dan setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan 100 (seratus) persen dan telah dilakukan proses serah terima, Terdakwa tidak pernah memberikan uang pencairan atas pekerjaan tersebut kepada Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman.

- Berdasarkan keterangan Saksi Kusron, S.P.d, M.Si yang menyatakan bahwa yang menunjuk CV/PT untuk mengerjakan semua proyek/kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
- Berdasarkan keterangan Saksi Reni Binti H. Djafri Syofwan yang menyatakan bahwa Saksi Kusron sudah tau bahwa Saksi Sri Hartati yang mengerjakan proyek/kegiatan tersebut dan Saksi Sri Hartati juga datang ke kantor untuk menanyakan pencairan proyek/kegiatan tersebut dan Saksi Reni Binti H. Djafri Syofwan sudah melaporkan persoalan ini ke Saksi Kusron;

4. Bahwa Saudara Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledooi) dan Memori Bandingnya hanya terus menerus mengulangi pernyataan bahwa peristiwa yang terjadi tidak ada hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Sri Hartati. Apa yang dikemukakan oleh Saudara Penasehat Hukum adalah tidak beralasan, dimana Saudara Penasehat Hukum Terdakwa tidak memahami mengenai perbuatan pidana dan Saudara Penasehat Hukum Terdakwa telah keliru dalam memberikan analisa fakta, analisa yuridis maupun memberikan kesimpulan sebagaimana yang tertuang di dalam Memori Bandingnya. Bahwasannya perkara yang diajukan dalam persidangan yang mulia ini adalah perkara pidana, yangmana di dalam persidangan telah terungkap mengenai fakta-fakta yang memenuhi unsur tindak pidana di dalam Pasal 378 KUHP, dimana Terdakwa telah melakukan tipu muslihat menggunakan rangkaian kebohongan kepada Saksi Sri Hartati Binti Saidi Rusman agar akhirnya tergerak hatinya untuk mempercayai Terdakwa:

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas maka Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menolak permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan memutuskan sebagaimana yang telah penuntut umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Kamis, Tanggal 14 Desember 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palembang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 220/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 2 Januari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penuntut Umum pada intinya adalah Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum pada intinya adalah Penasihat Hukum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap penerapan hukum dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukumnya, alat-alat bukti, telah berdasarkan pada alasan yang tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan lagi dalam putusan tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya terhadap penerapan hukum dalam pembuktian perkara ini, haruslah dikesampingkan;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 220/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 2 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 220/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 2 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning, S.H., M.Hum., dan M. Jalili Sairin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

TTD

2. M. Jalili Sairin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Budi Suarno, S.H.

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 16/PID/2024/PT PLG